WALIKOTA JAYAPURA

SURAT EDARAN

Nomor : 700.1.2/1833/2026

TENTANG
LARANGAN GRATIFIKASI, PENYUAPAN DAN PEMERASAN PADA LAYANAN PERIZINAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN DUKCAPIL

1. Dasar
 a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 c. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:B/5879/KSP/0070-73/09/2026 tanggal 21 September 2026 perihal Pemberitahuan Perubahan Media Pelaporan dan Pedoman Monitoring, Controlling Surveilance for Prevention (MCSP) Tahun 2026;

2. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, khususnya dalam layanan Perizinan, Kesehatan, Pendidikan serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Seluruh layanan Perizinan, Kesehatan, Pendidikan serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura diberikan secara **gratis kecuali** untuk jenis layanan yang secara resmi ditetapkan retribusi atau biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan biaya resmi harus diumumkan secara terbuka di Lokasi pelayanan dan/atau dipublikasikan melalui media digital resmi milik Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

Dipindai dengan CamScanner

2. Masyarakat penerima layanan **dilarang** untuk:
 a. Melakukan penyuapan, yaitu tindakan menawarkan, memberikan, menerima, meminta atau menjanjikan imbalan dalam bentuk apa pun dari /ke pihak manapun terkait proses pemberian layanan.
 b. Menerima gratifikasi, baik berupa uang, barang, jasa, diskon, fasilitas, tiket perjalanan, maupun bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
 c. Melakukan pungutan liar (pungli), yaitu pungutan biaya atau imbalan yang tidak memiliki dasar hukum resmi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemohon layanan.
 d. Menitipkan atau memfasilitasi proses perizinan/non perizinan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
3. Apabila saudara mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana pada butir (2) diatas, agar segera melaporkannya melalui:
 - Customer Service Loket Pengaduan Langsung;
 - UPG Inspektorat Kota Jayapura;
 - https://dpmptsp.jayapurakota.go.id/konsultasi Layanan Perizinan;
 - https://pendidikanktjr@gmail.com Layanan Pendidikan;
 - https://dinkes.jayapurakota.go.id Layanan Kesehatan;
 - https://dukcapil.jayapurakota.go.id/aduan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 21 September 2026

a.n. WALIKOTA JAYAPURA
WAKIL WALIKOTA

Dr. Ir. H. RUSTAN SARU, M.M.

Tembusan:
1. Walikota Jayapura;
2. Pimpinan DPRK Kota Jayapura;
3. Sekretaris Daerah Kota Jayapura.

Dipindai dengan CamScanner